



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, 22 Juli 2022

Nomor : 180/0011895
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Di Sektor Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa Produk Hukum Daerah yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan optimalisasi pelaksanaan pengamanan/penertiban Barang Milik Daerah, telah dilakukan pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan hasil :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mendesak untuk dilakukan penyesuaian.
 - b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 - 1) Penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- 2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah, perlu menambahkan pengaturan khusus mengenai prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi termasuk dalam upaya penertiban Barang Milik Daerah, antara lain melalui pemberian santunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Menambahkan materi lain yang bersifat muatan lokal sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan kondisi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pengaturan :
- 1) Petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian, yang materi muatannya mengatur teknis pelaksanaan Peraturan Daerah hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 2) Prosedur dan tata cara penertiban pemakaian/ penguasaan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dapat di integrasikan dalam rangka penyederhanaan Produk Hukum Daerah.
- d. Selanjutnya matrik hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Menindaklanjuti penyesuaian Produk Hukum Daerah dimaksud sesuai dengan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; dan

- b. Mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



★Pembina Utama Muda

NIP. 1970091199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 180/0011895
 PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN
 EVALUASI TERHADAP PRODUK
 HUKUM DAERAH TERKAIT
 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

A. HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERDASARKAN DIMENSI DISHARMONI PERATURAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Dimensi : Disharmoni Pengaturan
 Variabel : Definisi atau konsep
 Indikator : Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

NO	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	KETERANGAN
	Pasal 1 Ketentuan Umum		
1.		Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah	
	Pasal 1 33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir diserahkan kembali kepada	Pasal 1 12. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir	Penyerahan pinjam pakai setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

	gubernur	diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang.	Ketentuan Pasal 1 angka 1 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 PP 28 Tahun 2020.
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>43. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sbg modal/saham daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>21. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/ Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.</p>	<p>Tambahan aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 1 angka 43 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 PP 28 Tahun 2020.</p>
3.		Ketentuan ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 29 diubah serta Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:	
	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(4) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; c. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan d. Hak dan kewajiban para pihak. <p>(6) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(7) Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; c. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan d. Hak dan kewajiban para pihak. <p>(9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang</p>	<p>Pengecualian penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah secara bertahap.</p> <p>Ketentuan Pasal 64 ayat (7) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (10) PP 28 Tahun 2020.</p>

	<p>(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.</p>	<p>Milik Negara/Daerah.</p> <p>(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:</p> <p>a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau</p> <p>b. Sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Barang Milik Daerah.</p>	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30 ayat (2)</p> <p>(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p>Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai tersebut tidak membatasi berapa kali perpanjangan, Peraturan Perda BMD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membatasi batas maksimal perpanjangan 1 (satu) tahun, sehingga masih relevan dengan ketentuan Pasal 30 PP 28 Tahun 2020.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30 ayat (3)</p> <p>(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya</p>	<p>Masih relevan disesuaikan dengan PP 28 Tahun 2020.</p>

	<p>a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu.</p>	<p>memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan d. hak dan kewajiban para pihak.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(3) KSP atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(5) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota</p>	<p>Ketentuan persetujuan untuk kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang disesuaikan.</p> <p>Ketentuan Pasal 79 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 PP 28 Tahun 2020.</p>
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan: b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap BUMD yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(4) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha</p>	<p>Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna barang terhadap BUMN, BUMD, atau anak perusahaan BUMN</p> <p>Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) PP 28 Tahun 2020.</p>

		<p>milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	
9.	<p>Pasal 80</p> <p>(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa :</p> <p>a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, Bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;</p> <p>b. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;</p> <p>c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk atau bendungan;</p> <p>d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengelolaan air minum;</p> <p>e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;</p> <p>f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(3a) Jenis Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.</p>	<p>Adanya penambahan pengaturan jenis infrastruktur untuk KSP Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Ketentuan Pasal 80 Perda Nomor 5 Tahun 2017 ditambahkan 1 ayat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3a) PP 28 Tahun 2020.</p>

	<p>g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi, dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau</p> <p>h. Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.</p>		
10	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :</p> <p>a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan</p> <p>b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:</p> <p>a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan</p> <p>b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.</p>	<p>Terdapat penambahan subyek pengelola barang.</p> <p>Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2017 masih relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PP 28 Tahun 2020.</p>
11	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(3) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:</p> <p>c. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah yang menjadi objek BGS atau BSG; 2. Hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 3. Hasil BSG <p>(5) BGS/BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna:</p> <p>c. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah yang menjadi objek Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 2. Bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangunan Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Objek pada pelarangan menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan yaitu fasilitas yang berasal dari BGS. 2. Pengaturan Jangka waktu BGS/BSG menjadi dua, yaitu jangka waktu pelaksanaan dan jangka waktu operasional. <p>Ketentuan :</p> <p>a. Pasal 87 ayat (3) huruf c angka 2 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan</p>

	<p>a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek BGS/BSG; c. jangka waktu BGS/BSG; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; e. persyaratan lain yang dianggap perlu.</p>	<p>Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau 3. Hasil Bangun Serah Guna</p> <p>(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; c. jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; d. jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.</p>	<p>ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf c angka 2PP 28 Tahun 2020. b. Pasal 87 ayat (5) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) PP 28 Tahun 2020.</p>
12	<p>Pasal 87 (8) Mitra BGS Barang Milik Daerah wajib menyerahkan objek BGS kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 36 (9) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.</p>	<p>Mitra wajib menyerahkan BGS beserta dengan hasilnya pada akhir jangka waktu pelaksanaan.</p> <p>Ketentuan Pasal 87 ayat (8) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (9) PP 28 Tahun 2020.</p>
13		<p>Pasal 87 (10) Penyerahan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak menghapuskan kewajiban dan tanggungjawab Mitra Bangun Guna Serah untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan penyerahan objek Bangun Guna Serah</p> <p>Ketentuan Pasal 87 Perda Nomor 5 Tahun 2017 ditambahkan 1 (satu) ayat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (10) PP 28 Tahun 2020.</p>

14	<p>Pasal 99</p> <p>Cukup jelas</p>	<p align="center">Penjelasan Pasal 42</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.</p>	<p>Adanya penambahan penjelasan pasal demi Pasal terkait pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum</p> <p>Penjelasan Pasal 99 Perda Nomor 5 Tahun 2017 ditambahkan penjelasan sesuai dengan Penjelasan Pasal 42 PP 28 Tahun 2020.</p>
15	<p align="center">Pasal 131</p> <p>(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p align="center">Pasal 50</p> <p>(2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik.</p>	<p>Penilai publik dalam penilaian barang milik daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 131 ayat (1) huruf b Perda Nomor 5 Tahun 2017 masih relevan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) PP 28 Tahun 2020.</p>
16	<p align="center">Pasal 132</p> <p>(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur.</p>	<p align="center">Pasal 51</p> <p>(2) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau menggunakan Penilai.</p>	<p>Penilai publik dalam penilaian barang milik daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 131 ayat (1) huruf b Perda Nomor 5 Tahun 2017 masih relevan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) PP 28 Tahun 2020.</p>

17	<p align="center">Penjelasan Pasal 133</p> <p>Cukup jelas</p>	<p align="center">Penjelasan Pasal 52</p> <p>Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Negara/Daerah dengan nilai wajarnya.</p>	<p>Adanya penambahan penjelasan mengenai “kondisi tertentu”.</p> <p>Penjelasan Pasal 133 Perda Nomor 5 Tahun 2017 ditambahkan penjelasan sesuai dengan Penjelasan Pasal 52 PP 28 Tahun 2020.</p>
18	<p align="center">Penjelasan 137</p> <p>Ayat (2) Huruf d Cukup jelas</p>	<p align="center">Penjelasan Pasal 55</p> <p>Huruf d Yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional. Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api; - waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; - rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat; - pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal; - tempat ibadah; - prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah / Pemerintah Daerah ; - pasar umum dan lapangan parkir umum; 	<p>Adanya penambahan penjelasan mengenai “kepentingan umum”.</p> <p>Penjelasan Pasal 137 ayat (2) huruf d Perda Nomor 5 Tahun 2017 ditambahkan penjelasan sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 huruf d PP 28 Tahun 2020.</p>

		<ul style="list-style-type: none">- tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;- fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;- jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;- prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;- stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;- kantor pemerintah pusat/daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;- pertahanan dan keamanan nasional;- rumah susun sederhana;- penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Sewa;- tempat pembuangan dan pengolahan sampah;- cagar alam dan cagar budaya;- fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;- panti sosial;- lembaga pemasyarakatan;- pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; dan- infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.	
--	--	---	--

19	<p style="text-align: center;">Penjelasan Pasal 146</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lelang" adalah penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis danlatau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang.</p>	<p style="text-align: center;">Penjelasan Pasal 61</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lelang" adalah penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis danlatau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.</p>	<p>Terdapat penambahan penjelasan mengenai lelang.</p> <p>Penjelasan Pasal 146 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 61 ayat (1) PP 28 Tahun 2020.</p>
20	<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>(4) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; d. Pemerintah Desa; atau e. swasta. 	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(3) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah/Desa; c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau d. swasta. 	<p>Masih relevan sesuai dengan PP 28 Tahun 2020.</p>
21	<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai pertimbangan dan kelengkapan data; b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan tukar-menukar Barang Milik Daerah kepada 	<p>Pengajuan usul tukar menukar Barang Milik Daerah diusulkan pengguna barang melalui pengelola barang kepada Gubernur.</p> <p>Ketentuan Pasal 159 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 28 Tahun 2020.</p>

	<p>c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;</p> <p>d. Proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137;</p> <p>e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; dan</p> <p>f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	<p>Gubernur/Bupati/Walikota;</p> <p>c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;</p> <p>d. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2);</p> <p>e. pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan</p> <p>f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	
22	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/pemerintah daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.</p>	<p>Desa termasuk dalam subjek penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Ketentuan Pasal 161 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) PP 28 Tahun 2020.</p>
23	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;</p> <p>b. Pengguna Barang setelah mendapat</p>	<p>Hibah dapat dilaksanakan apabila Pengelola Barang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.</p>

		<p>persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau</p> <p>c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 162 ayat (4) Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) PP 28 Tahun 2020.</p>
24.	<p>Pasal 165</p> <p>(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:</p> <p>a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai pertimbangan dan kelengkapan data;</p> <p>b. Gubernur meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 161;</p> <p>c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;</p> <p>d. Proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 137 ayat (2), dan pasal 144 ayat (1) dan (2);</p> <p>e. Pengelola Barang melaksanakan hibah</p>	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:</p> <p>a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;</p> <p>b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota;</p> <p>c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;</p> <p>d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (21);</p>	<p>Adanya perubahan dan penambahan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 165 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 PP 28 Tahun 2020.</p>

	<p>dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; dan</p> <p>f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	<p>e. pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan</p> <p>f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p> <p>(1a) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:</p> <p>a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data;</p> <p>b. dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;</p> <p>c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;</p> <p>d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (2);</p>	
--	--	--	--

		<p>e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan</p> <p>f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	
25	<p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:</p> <p>a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;</p> <p>b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 161;</p> <p>c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;</p> <p>d. Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur; dan</p> <p>e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:</p> <p>a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;</p> <p>b. Dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;</p> <p>c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;</p> <p>d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;</p>	<p>Ketentuan Pasal 165 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 PP 28 Tahun 2020.</p>

		<p>e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan</p> <p>f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	
26	<p>Pasal 170 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 75 Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>	<p>Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ketentuan Pasal 170 Perda Nomor 5 Tahun 2017 dapat dilengkapi dengan ketentuan Pasal 75 PP 28 Tahun 2020.</p>
27	<p>Penjelasan Pasal 177 Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyerahan kepada Pengelola Barang; pengalihan status Penggunaan Barang lain; Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pihak Lain; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; menjalankanketentuanundang-undang; Pemusnahan; atau sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair. 	<p>Penjelasan Pasal 82 Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyerahan kepada Pengelola Barang; pengalihan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah; Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah; putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; menjalankanketentuanundang-undang; Pemusnahan; atau 	<p>Penjelasan Pasal 177 Perda Nomor 5 Tahun 2017 disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 82 PP 28 Tahun 2020.</p>

		g. sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.	
28	<p style="text-align: center;">Pasal 192</p> <p>(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Laynan Umum Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan seoenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan negaraf daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah mengenai Badan Layanan Umum</p>	<p>Pengelolaan Barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan PP, kecuali diatur khusus dalam PP mengenai Badan Layanan Umum.</p> <p>Ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2017 masih relevan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (2) PP 28 Tahun 2020.</p>

B. Hasil Kajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel : Aspek Standar Operasional Pelaksana

Indikator : Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan

NO	PENGATURAN	EVALUASI	REKOMENDASI
SUBSTANSI TAMBAHAN			
1.	PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	<p>Aspek Yuridis:</p> <p>a. Sesuai ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengamanan fisik; 2) Pengamanan administrasi; 3) Pengamanan hukum. <p>b. Dalam rangka pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah khususnya berupa tanah dan bangunan, pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <p>c. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang</p>	<p>BAB PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum Pasal...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sengketa berdasarkan subjeknya terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Hukum atau Masyarakat. (2) Penyelesaian sengketa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui jalur: <ol style="list-style-type: none"> a. Non litigasi; dan b. Litigasi (3) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur Non

NO	PENGATURAN	EVALUASI	REKOMENDASI
		<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur mengenai tata cara pengamanan terhadap Barang Milik Daerah serta penertiban Barang Milik Daerah untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi pemakaian/penguasaan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah tanpa adanya alas hak yang sah.</p> <p>d. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 dimaksud diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mekanisme penertiban pemakaian/penguasaan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi; b. Pemberitahuan dan peringatan; c. Penertiban 2) Pemberian santunan kepada masyarakat/pihak yang menempati/menguasai tanah dan/atau bangunan tanpa izin sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam pengaturan Barang Milik Daerah. 3) Kewajiban melakukan pengamanan Barang Milik Daerah. 4) Sanksi administrasi bagi pelanggaran atas kewajiban dalam pengamanan Barang Milik Daerah. <p>Aspek Sosiologis:</p> <p>a. Dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tidak jarang terjadi sengketa atas Barang Milik Daerah yang terjadi karena:</p>	<p>litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pasal...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelesaian sengketa Non litigasi dilaksanakan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi; b. Pengkajian sengketa; c. Koordinasi; dan d. Pelaksanaan. (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Negosiasi; b. Mediasi; c. Musyawarah; dan d. Penertiban. (3) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian sengketa Non Litigasi dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa. (4) Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum selaku koordinator; b. Pengelola Barang Milik Daerah; c. Pengguna Barang Milik

NO	PENGATURAN	EVALUASI	REKOMENDASI
		<p>1) Terdapatnya sertipikat ganda atas Barang Milik Daerah berupa tanah; atau</p> <p>2) Adanya asset Barang Milik Daerah yang ditempat oleh masyarakat tanpa adanya alas hak secara yuridis.</p> <p>b. Data penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, terdapat Barang Milik Daerah yang menjadi sengketa dan diselesaikan melalui jalur litigasi sejumlah 4 (empat) perkara dan penyelesaian melalui jalur non litigasi sejumlah 6 (enam) perkara.</p> <p>c. Penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diutamakan melalui jalur Non litigasi dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komitmen penyusunan kebijakan yang mengandung nilai-nilai Pancasila (Musyawarah); 2) membangun pondasi dalil dalam menyusun gugatan apabila berlanjut ke jalur litigasi <p>d. Dalam penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah melalui Jalur Non Litigasi, pada dasarnya belum dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat belum diatur secara detail Standar Operasional Prosedur dan tata cara serta leading sektor perangkat daerah dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah walaupun sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018, bahwa salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum adalah penyelesaian sengketa, sehingga penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah menjadi ranah Biro Hukum.</p>	<p>Daerah;</p> <p>d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah;</p> <p>e. Unsur lain sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Tim Penyelesaian Sengketa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelesaian non litigasi dan tugas tim penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Litigasi Pasal...</p> <p>(1) Gubernur atau kepala perangkat daerah terkait memberikan kuasa khusus kepada perangkat daerah yang membidangi hukum sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan sengketa litigasi.</p> <p>(2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur pengelola dan pengguna.</p>

NO	PENGATURAN	EVALUASI	REKOMENDASI
		<p>e. Dalam proses penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disarankan oleh Direskrim Polda Jateng untuk menyusun regulasi terkait standar operasional prosedur penyelesaian sengketa aset Barang Milik Daerah agar dapat digunakan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa aset.</p> <p><u>Evaluasi</u></p> <p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan Wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.</p> <p>b. Sesuai ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan tersebut sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Dibuat sesuai prosedur; dan 3) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. <p>c. Berdasarkan pertimbangan efektivitas pelaksanaan, yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah melalui penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah, belum diatur prosedur, mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.</p> <p>d. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Daerah materi muatannya berisi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Kuasa hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Penertiban dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi/pendekatan persuasif; b. Pemberitahuan dan peringatan; dan c. Penertiban. <p>(3) Dalam melaksanakan penertiban, Pemerintah Daerah dapat memberikan uang santunan kepada masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>

NO	PENGATURAN	EVALUASI	REKOMENDASI
		<p>e. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah perlu diatur dengan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah sebagai kebijakan umum yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam optimalisasi pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah melalui penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah.</p> <p>f. Selanjutnya pelaksanaan secara teknis dapat diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.</p> <p>Rekomendasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditambahkan BAB yang substansinya mengatur penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah baik melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi yang susbtansinya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur penyelesaian sengketa aset melalui litigasi dan non litigasi. 2. Adanya Tim Penyelesaian Sengketa aset yang dikoordinatori oleh perangkat daerah atau unit yang membidangi hukum dan aset. 3. Penyelesaian sengketa dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah khususnya pada tanah dan/atau bangunan yang pada pelaksanaannya dipakai/dikuasai pihak lain tanpa adanya alas hak yang sah. 4. Penertiban dimaksud dilaksanakan melalui tahapan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi/pendekatan persuasif; b. Pemberitahuan dan peringatan; dan c. Penertiban 5. Ketentuan pemberian santunan dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah yang dipakai/dikuasai pihak lain tanpa adanya alas hak yang sah sesuai kemampuan keuangan daerah. 	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan penertiban dan pemberian uang santunan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>